



PUTUSAN

Nomor 688/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Rejosari, 30 Maret 1969 (51 tahun), agama Islam, N.I.K.-, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, nomor handphone (-), tempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Rejosari, 03 Agustus 1973 (47 tahun), agama Islam, N.I.K.- pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, nomor handphone (-), tempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 688/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 25 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 688/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 01 Mei 1997;

2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Perawan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Dinas PT. Ganda Era Hendana di Kabupaten Pelalawan selama 4 (empat) Tahun, kemudian tinggal di rumah Kontrakan di Desa Wonosari selama 7 (tujuh) tahun, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa Wonosari tetapi Pemohon tinggal di rumah dinas PT. Suakarsa Sawit Raya di desa Talang Jerinjing dan pulang ke rumah sendiri di Desa Wonosari sekali seminggu hingga berpisah;

4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah behubungan badan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON;

b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON;

anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dari Termohon;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Mei 2015 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah:

a. Termohon tidak mau mengikuti Pemohon pindah ke rumah dinas tempat kerja Pemohon di PT. Suakarsa Sawit di Desa Talang Jerinjing;

b. Pemohon selama tinggal sendiri di rumah dinas mengurus diri sendiri dan merasa tidak terlayani oleh Termohon sebagai Istri;

c. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon saat pulang ke rumah di Desa Wonosari dan menyebabkan pertengkaran sehingga Pemohon merasa tidak nyaman lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 688/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2020, yang mana sebab puncak perpisahan tersebut adalah dikarenakan Termohon sering marah-marah tanpa sebab kepada Pemohon yang menyebabkan terjadi nya pertengkaran terus menerus dan Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami lagi oleh Termohon Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

- a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Pemohon sejak bulan Agustus 2020;
- b. Pemohon dan Termohon masih menjalin komunikasi lagi;
- c. Pemohon masih memberikan Nafkah lahir setiap bulan kepada Termohon;

7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak, namun tidak menemukan solusi terhadap permasalahan yang terjadi;

8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON**, untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 688/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 688/Pdt.G/2020/PA.Rgt. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Majelis menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON Nomor - tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Tanggal 01 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----

Saksi:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 688/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 07 Maret 1997, yang tercatat di KUA Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri hulu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Dinas PT Ganda Era Hendana di Kabupaten Pelalawan selama 4 (empat) tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di desa Wonosari namun Pemohon tinggal di rumah dinas desa Talang Jerinjing dan pulang sekali seminggu hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan yang lalu mulai terjadi pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon melalaikan kewajiban sebagai istri dan sering marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pecahnya rumah tangga tersebut karena saksi mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 3 bulan yang lalu, Termohon tidak mau diajak pindah oleh Pemohon ke rumah dinas di desa Talang Jerinjing, hingga saat ini tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Pemohon masih memberi nafkah untuk Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 688/Pdt.G/2020/PA.Rgt



2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 07 Maret 1997, yang tercatat di KUA Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri hulu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Dinas PT Ganda Era Hendana di Kabupaten Pelalawan selama 4 (empat) tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di desa Wonosari namun Pemohon tinggal di rumah dinas desa Talang Jerinjing dan pulang sekali seminggu hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan yang lalu mulai terjadi pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon melalaikan kewajiban sebagai istri dan sering marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pecahnya rumah tangga tersebut karena saksi mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 3 bulan yang lalu, Termohon tidak mau diajak pindah oleh Pemohon ke rumah dinas di desa Talang Jerinjing, hingga saat ini tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Pemohon masih memberi nafkah untuk Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 688/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 688/Pdt.G/2020/PA.Rgt. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 688/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian pada wilayah pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran,

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 688/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama (**SAKSI I**), menerangkan saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua (**SAKSI II**) menerangkan saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu (**SAKSI I DAN SAKSI II**), ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** ternyata saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, lagi pula Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lebih kurang sudah 3 bulan hingga saat ini, didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 688/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 688/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh kami **Dra.Hj.Dewi Warti** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Dra. Murawati, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jefi Efrianti.S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 688/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra.Hj.Dewi Warti

Hakim Anggota,

Dra. Murawati, M.A.

Panitera Pengganti,

Jefi Efrianti.S.H.I

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp540.000,00

Biaya PNBP	:	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Materai	:	Rp6.000,00

Jumlah	:	Rp656.000,00
--------	---	--------------

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 688/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)